



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800/Kep. 275 – BKPSDM/2023
Lampiran : 1 (satu) Lampiran

T E N T A N G

KESEKRETARIATAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Kinerja memiliki tugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil sehingga menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional yang kompeten, handal dan profesional sehingga mampu membawa perubahan dan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu didukung dengan Tenaga Teknis dan Administrasi sebagai Fasilitator Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kesekretariatan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

M E M U T U S K A N :

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Membentuk Kesekretariatan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai bertugas untuk mendukung pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan rincian tugas meliputi : |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan pelaksanaan sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 2. Menyiapkan data nominatif PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional. 3. Membantu pelaksanaan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; 4. Menyiapkan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Tim Penilai. 5. Memproses administrasi hasil keputusan Tim Penilai. 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan setiap sidang Tim Penilai. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. |
| KETIGA | : | Pembayaran Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon. |
| KEEMPAT | : | Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 800 / Kep. 275 – BKPSDM / 2023
TANGGAL : 27 April 2023
TENTANG : KESEKRETARIATAN TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Sekretariat Daerah	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM	Sekretaris
3.	Sekretaris BKPSDM	Anggota
4.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM	Anggota
5.	Analis Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM	Anggota
6.	Pranata Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM	Anggota
7.	Pelaksana pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Cirebon
Dari : Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 April 2023
Nomor : 821/ND. 72 /BKPSDM/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) benda
Perihal : **Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Kesekretariatan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu diidukung tenaga teknis dan administrasi sebagai Fasilitator Pelaksana Kegiatan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk Kesekretariatan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membantu tugas-tugas Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. Kiranya Bapak berkenan menandatangani Surat Keputusan Bupati tentang Kesekretariatan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak, untuk pengisian jabatan dimaksud, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**


H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001